

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBOBOLAN ATM

DENGAN TEHNIK SKIMMING

(Studi Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2016/PN.Mtr)

JURNAL ILMIAH



OLEH:

MOH.INDI HIDAYATULLAH

D1A113183

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2019

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBOBOLAN ATM

DENGAN TEHNIK SKIMMING

(Studi Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2016/PN.Mtr)

JURNAL ILMIAH



Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lalu Parman', written over a white background.

(Dr.H.Lalu Parman, SH.,M.Hum)

NIP.195804081986021001

**PENERAPAN PIDANA TEHADAP PELAKU PEMBOBOLAN ATM DENGAN
TEHNIK SKIMMING
(STUDI PUTUSAN NOMOR 634/PID.SUS/2016/PN.MTR)
MOH INDI HIDAYATULLAH
D1A113183
Fakultas Hukum UNRAM
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan dan penerapan pidana terhadap pelaku pembobolan ATM melalui tehnik *skimming* dalam Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Dasar pertimbangan hakim adalah bahwa Terdakwa Yulee Stefanov Chekalarov melakukan tindakan/perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang dinyatakan sebagai perbuatan percobaan mengakses computer dan/atau siste melektronik milik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik secara berkelanjutan sehingga terhadap terdakwa patut dijatuhi putusan pidana. Penerapan pidana dalam kasus tindak pidana pembobolan ATM pada Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2016/PN.Mtr dimana Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kata Kunci :Penerapan, Pidana, Skimming.

***THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL TOWARDS THE CRIMINAL
OFFENDER OF ATM BREAKING WITH SKIMMING TECHNIQUES
(CASE STUDY NUMBER 634/PID.SUS/2016/PN.MTR)***

Abstract

This research aims to find out consideration root of judge in deciding fault and criminal implementation toward criminal offender of ATM breaking with skimming technique in verdict number 634/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. Method of this research is normative legal research. The consideration root by the judge is that defendant, Yulee Stefanov Chekalarov, took action fulfilling the elements of Article which is stated as an act of trying to access a computer and/or electronic system belongs to someone else with the purpose of obtaining electronic information continuously so that convictions should be convicted of criminal convictions. Criminal implementation in ATM breaking case in verdict number 634/Pid.Sus/2016/PN.Mtr where defendant was convicted with a prison sentence of 1 (one) year 4 (four) months and a fine Rp. 500.000.000,- (five hundred thousand million), with the provision that if the fine is not paid, then it will be replaced with imprisonment for 1 (one) month.

Key Words: Implementation, criminal, skimming

I. PENDAHULUAN

Putusan pengadilan merupakan ujung dari suatu perkarayang disidangkan di pengadilan. Sebagai sebuah lembaga atau institusi, pengadilan bekerja menelurkan putusan-putusan hakim, namun bukan saja sebagai "rumah produksi" putusan. Bahkan secara faktual pengadilan dalam tugasnya yang sedemikian itu tidak sepenuhnya melakukan pengintegrasian ketiga fungsi itu.¹

Dalam perkara pidana di Indonesia, sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang (*Negativewettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 18 KUHAP yang menyatakan.²

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Berdasarkan hal tersebut, bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari :³1. Keterangan Saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, dan 5. Keterangan terdakwa

Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 19

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Psl. 183

³ *Ibid*, Psl. 184

pidana, barang siapa yang melakukannya. Pada dasarnya perbuatan kejahatan diatur dalam buku kedua KUHPidana. Selain itu ada pula kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang diluar KUHPidana. Dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku kedua KUHPidana dan Undang-Undang lain yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Berkaitan dengan itu, memang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah dinyatakan secara tegas mengenai pembagian bentuk tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran, namun dengan berkembangnya dunia teknologi yang semakin canggih dalam penggunaan mesin ATM, maka semakin canggih pula kejahatan yang timbul. Seperti contoh kasus kejahatan perbankan dengan modus *skimming* yang terjadi di Lombok adalah kasus ditangkapnya warganegara Bulgaria pada tahun 2016 oleh kepolisian. Namun Yulee Stevanov Chekalarov tidak berhasil menikmati hasil dari kejahatannya karena sudah terlebih dahulu diketahui gerak-geriknya oleh masyarakat disana. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan pelaku tindak pidana pembobolan ATM melalui teknik *skimming* dalam Putusan Nomor 634 / Pid. Sus / 2016 / PN.Mtr dan Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku pembobolan ATM melalui teknik *skimming* dalam Putusan Nomor 634 / Pid. Sus / 2016 / PN.Mtr.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar pertimbangan

hakim dalam menentukan kesalahan pelaku tindak pidana pembobolan ATM melalui teknik *skimming* dalam Putusan Nomor 634 / Pid. Sus / 2016 / PN.Mtr dan Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku pembobolan ATM melalui teknik *skimming* dalam Putusan Nomor 634 / Pid. Sus / 2016 / PN.Mtr . Manfaat dari penelitian ini adalah Manfaat Akademis : Secara akademis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu untuk menambah referensi bagi keputakaan Fakultas Hukum Universitas Mataram serta diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum lebih lanjut. Manfaat Teoritis: Secara teoritis ilmiah hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui lebih mendalam perihal beberapa persoalan hukum mengenai putusan terhadap pelaku kejahatan *skimming*.

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Pembobolan ATM Melalui Tehnik Skimming Dalam Putusan Nomor 634/Pid.Sus/Pn.Mtr

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas pperadilan yaitum sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun Pertimbangan Hakim Dalam Persidangan Putuusan Nomor 634/Pid.Sus/PN.MTR adalah sebagai berikut:

a) Pertimbangan Yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:⁴ a, Bahwa benar terdakwa memasang kanopi/pinpad yang didalamnya terdapat kamera mini untuk merekam aktifitas mesin ATM Bank Mandiri di Gili Air., b. Bahwa setelah kamera mini ini melakukan penyimpanan data terhadap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang di dalam mesin ATM Mandiri tersebut data

⁴Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.hlm 146 dan 147

yang tersimpan nantinya akan terdakwa ambil menggunakan sebuah kabel namun kabel yang terdakwa akan gunakan untuk mengambil data tersebut sudah terdakwa buang dikarenakan pihak Bank sudah mengetahui apa yang akan tersangka lakukan., c. Bahwa terdakwa kenal Lim Hong sekitar bulan pebruari 2016 saat di coffe shop senggigi namun tidak ingat apa namanya. Dengan ciri-ciri berbadan gemuk, berkulit sawo matang, rambut lurus, dan terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya., d. Bahwa pada mulanya terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa anggap Manager SPBU Meninting, namun orang tersebut tidak mengerti Bahasa Inggris kemudian dirinya menghubungi melalui telepon kepada pemilik SPBU, dan selanjutnya telepon tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemiliknya., e. Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pembicaraan terdakwa tersebut adalah terkait penyewaan ruang ATM dan pemilik tersebut menanyakan kepada terdakwa untuk apa, dan terdakwa menjawab bahwa ruang ATM tersebut akan digunakan oleh teman terdakwa yang bernama Lim Hong sebagai kantor, dan pemilik tersebut mengiyakan. Setelah komunikasi dengan pemilik selanjutnya manager tersebut memberikan nomor HP pemilik SPBU dan begitu sebaliknya terdakwa memberikan nomor HP terdakwa kepada manager SPBU untuk diberikan kepada pemilik SPBU untuk mempermudah komunikasi terkait sewa ruang ATM tersebut., f. Bahwa serangkaian alat elektronik yang ditunjukkan terdakwa oleh penyidik tersebut bukan

milik terdakwa dan tersangka tidak mengetahui siapa pemilik dari serangkaian alat elektronik yang ditemukan di ruang ATM SPBU Meninting tersebut, dan tersangka tidak mengetahui alat apa yang ditunjukkan tersebut., a. Bahwa benar terdakwa yang menyewa bilik di SPBU Meninting tersebut., b. Bahwa benar HP warna putih tersebut milik terdakwa., c. Bahwa terdakwa membeli kanopi/pinpad tersebut dari toko Online Alibaba di Filipina.

- b) Pertimbangan Non-Yuridis.** Disamping Pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu mengenai akibat perbuatan terdakwa dan keadaan-keadaan tertentu yang dihubungkan dengan fakta di persidangan. Bahwa terhadap terdakwa didakwakan dengan dakwaan Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
- c) Analisis Penyusun.** Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan pelaku tindak pidana pembobolan ATM melalui tehnik *skimming* dalam putusan nomor 634/Pid.Sus/2016/PN.Mtr telah memperhatikan pertimbangan Yuridis yang dimana faktor Yuridis merupakan faktor yang pertama dan utama dengan berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku dan berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.

Selain pertimbangan Yuridis, hakim juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang timbul dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Selain itu ada pertimbangan Non-Yuridis sebagai dasar pertimbangan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencurian yang dimana pertimbangan non-yuridis ini adalah memperhatikan faktor-faktor yang diatur diluar undang-undang hukum pidana seperti mempertimbangkan keadaan yang ada pada diri terdakwa.

Dalam hal ini terdakwa telah melanggar Pasal 30 ayat (2) yang ancaman pidananya diatur dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus yang penyusun bahas yakni mengenai tindak pidana terhadap pelaku pembobolan ATM dengan tehnik skimming studi Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2016/PN.Mtr) yang di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pembobolan ATM Dengan Teknik Skimming (Studi Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2016/PN.Mtr)

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang di khendaki oleh hukum. Siapa saja jika meelakukan perbuatan tersebut, maka dia harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Dilakukannya hal ini adalah untuk meencegah perbuatan tersebut di ulangi kembali dikemudian hari. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut pentingnya aparat hukum dalam meneegakan keadilan dan guna untuk perbaikan diri pelaku tindak pidana.

Kasus yang penyusun bahas yakni mengenai tindak pidana terhadap pelaku pembobolan ATM dengan tehnik skimming studi Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2016/PN.Mtr) yang di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

a) Kasus Posisi, Rabu tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 bertempat di SPBU Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Senin tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 WITA di ATM Mandiri Gili Air di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Saksi Muamar Kadafhi memberitahukan saksi Iwayan Ari Winarta Arsana selanjutnya mendekati ATM Mandiri dan mencabut kanopi/pinpad tersebut, sebelumnya kedua saksi mempoto kanopi/pinpad hasil temuannya dan mengirimkannya melalui WhatsApp kepada kantor

PT. SSI di Mataram, selanjutnya kedua saksi menanyakan kepada saksi Barry Michael Ross maneger restaurant bill air Spa yang berjarak 10 meter dari lokasi ATM tentang alat kanopi/pinpad yang ditemukan tersebut. Saat mereka bertemu, saksi barry Michael ross juga menjelaskan pada hari senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 WITA saksi Barry Michael ross juga menemukan kanopi/pinpad yang sama di ATM tersebut, selanjutnya saksi muamar dan wayan kembali melakukan perbaikan ATM BNI, saat melakukan perbaikan pada hari selasa tanggal 12 Juli 2016 tersebut, muamar dan wayan melihat terdakwa berjalan mondar mandir diluar depan mesin ATM dan saat muamar dan wayan beristirahat diluar bilik ATM sambil menunggu proses instal/perbaikan ATM. Akhirnya saksi muamar dan wayan masuk kedalam ATM melakukan pengecekan secara menyeluruh dan ditemukan box warna putih yang terdiri dari modul Raspbrry pi (computer mini) yang didalamnya terdapat memory SD card, Wifi, Port Land, Port USB, Konektor Catu daya, LAN HUB, 2 buah modul adaptor dan kabel dibelakang mesin ATM Mandiri. Selanjutnya kedua saksi melaporkan dan menyerahkan alat-alat tersebut ke Kantor Caban Mandiri Gil Trawangan.

- b) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.** Dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum yang dibacakan pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa Yulee Stefanov Chekalarov terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana mencoba melakukan kejahatan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses computer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara berkelanjutan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) Tentang UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.,2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan masa tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus jjuta rrupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan., 3. Menyatakan barang bukti., 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

- c) **Isi Putusan.** Berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum serta menimbang fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, dengan memperhatikan dan mengingat pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- d) **Analisis Penyusun.** Menurut penyusun adapun dakwaannya jaksa penuntut umum terdakwa telah melanggar Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Sebagaimana yang diketahui, pasal 30 ayat (2) tentang denda, jika tersangka tidak membayar denda maka akan diganti dengan hukuman kurungan, selanjutnya Pasal 46 ayat (2) jika perkara sudah di putuskan maka barang bukti yang di sita sebelumnya dikembalikan kepada yang bersangkutan

atau di musnahkan oleh pengadilan, pasal 64 perbuatan yang dilakukan terdakwa berlanjut dan kejahatan yang dilakukan terdakwa sama, dan yang terakhir Pasal 53 ayat (1) tentang percobaan melakukan kejahatan. Menurut analisa saya dakwaan penuntut umum ini ada kekurangan, kekurangannya yakni memasukkan Undang ITE kedalam dakwaannya, jika Undang-Undang ITE di masukkan kedalam dakwaannya maka tersangka mendapatkan pasal berlapis.

Penyusun melihat dalam penerapan pidana dalam penyertaan tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh Yulee Stevanov Cekolarov dan tidak terlalu mengikat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menghendaki agar terdakwa diberikan sanksi Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat(2) jo. Pasal 64 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan yang kedua Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 47 jo. Pasal 64 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Pada dasarnya hakim memiliki kebebasan dalam memutus lebih dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim diharapkan menuntut dan menjatuhkan hukuman yang setimpal, sehingga putusannya mempunyai dampak menjera terdakwa, disamping memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan pelaku tindak pidana pembobolan ATM melalui tehnik skimming dalam putusan Nomor 634/Pid.Sus/2016/Pn.Mtr yakni dengan melihat pertimbangan hakim, baik itu pertimbangan yuridis maupun non yuridis seperti halnya surat dakwaan, Tuntutan Jaksa, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan serta alat-alat bukti, dan juga faktor Non yuridis dari terdakwa serta hal hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa. 2. Penerapan pidana terhadap pelaku pembobolan ATM adalah telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 30 ayat (2) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sehingga dalam pertimbangan itu hakim memutuskan terdakwa dipidana dengan dakwaan 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan penjara dan denda Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Saran

1. Penuntut Umum maupun Hakim dalam menuntut maupun mengadili suatu perkara harus lebih mengedepankan kepastian hukum dan harus lebih teliti dan serta cermat dalam mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan. Penjatuhan pidana diharapkan mampu memberikan dampak bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban ditengah

masyarakat demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam tiap-tiap putusannya. 2. Penyusun mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini Majelis Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pembobolan ATM melalui tehnik skimming pada Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2016/PN.Mtr agar lebih berat lagi agar mendapatkan efek jera dan tidak melakukan tindak pidana tersebut,

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Rahardjo Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama.

Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Psl. 183